



440 Hotel dan Restoran Dapat Kompensasi Pajak

YOGYA (MERAPI) - Sejumlah 440 wajib pajak (WP) hotel dan restoran mendapat kompensasi atau pengembalian pajak dari Pemkot Yogya, Kamis (13/8). Nilai kompensasi tahun ini Rp 1,06 miliar. Meningkat dibanding tahun lalu sebesar Rp 779,2 juta.

Walikota Yogya Haryadi Suyuti mengatakan, wajib pajak terdiri dari 243 hotel dan 197 restoran. Penghitungan pajak tersebut berdasarkan *self assessment* masing-masing hotel dan restoran. Meski demikian, Pemkot Yogya terus berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak agar celah kurang bayar dapat diminimalisir.

"Kami tidak akan *golek-golek*. Kalau omzetnya naik, seharusnya komitmen untuk membayar pajak sesuai ketentuan," kata Haryadi usai penyerahan kompensasi pajak hotel dan restoran di

Balaikota Yogya.

Dijelaskan, realisasi pajak hotel tahun 2014 masih di bawah target yakni Rp 81 miliar, padahal targetnya Rp 88 miliar. Sedangkan pajak restoran targetnya Rp 22,5 miliar, justru terealisasi Rp 25 miliar.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogya, Kadri Renggono menambahkan, hotel dan restoran yang berhak menerima kompensasi harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tertib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan tertib menyetorkan pajak setiap bulan. Hotel dan restoran yang tidak tertib, tidak mendapatkan kompensasi.

"Dari 522 wajib pajak hotel, yang mendapatkan kompensasi 243. Untuk restoran, dari 630 wajib pajak, yang berhak mendapat kompensasi hanya 197," kata Kadri. (Riz)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005